

MODEL ANTISIPASI KENAKALAN REMAJA DI KOTA KUPANG

Alexander Simon Pally^{1*}, Daud Yaferson Dollu¹

¹Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Email : ^{1*}dosenfhundanaalex@gmail.com, ²dolludaud@gmail.com

(*: corresponding author)

Abstrak– Dalam Penelitian ini menekankan pada peranan Keluarga dan lingkungan sekitar adalah aspek yang sangat penting mempengaruhi dan membentuk perilaku seorang anak. Harmonis-tidaknya dan intensif dan tidaknya interaksi antar anggota keluarga akan mempengaruhi kecenderungan anak menjadi nakal. Nilai-nilai yang berkembang dan muncul dalam tata kehidupan masyarakat senantiasa dialami oleh anak dalam kehidupannya. Masalah Yang timbul adalah Deras arus nilai-nilai baru yang datang melalui perkembangan teknologi informasi seperti televisi, majalah, koran, bacaan-bacaan yang mudah di dapat di mana-mana atau yang paling canggih seperti internet seakan tidak dapat membendung anak. Hasilnya menjadi nakal serta keinginan menentang nilai-nilai lama yang telah lama mapan dapat membingungkan anak, manakala tidak ada keteladanan dalam masyarakat itu sendiri Kesimpulan Kehadiran dan Peranan Keluarga, Guru dan Masyarakat Memegang Peranan Penting untuk mengantisipasi Kenakalan Remaja. Metode dari penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Metode penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara. Para peneliti kemudian melakukan wawancara terhadap guru BK SMAN 2 Kota Kupang, Maria, pada tanggal 6 Maret 2023.

Kata Kunci: Model, Antisipasi, Kenakalan, Remaja, Kupang,

Abstract– In this study the emphasis on the role of the family and the surrounding environment is a very important aspect of influencing and shaping a child's behavior. Whether or not harmonious and intensive and whether or not the interaction between family members will affect the tendency of children to be naughty. The values that develop and appear in the order of social life are always experienced by children in their lives. The problem that arises is the rapid flow of new values that come through developments in information technology such as television, magazines, newspapers, readings that are easy to get everywhere or the most sophisticated ones such as the internet as if they cannot stop children. The result is being naughty and the desire to oppose old values that have long been established can confuse children, when there are no role models in the community itself. The method of this research is an empirical juridical approach. The Juridical Empirical research method is library law research which is carried out by examining secondary data library materials, then followed by conducting primary data research in the field such as interviews. The researchers then conducted interviews with counseling teachers at SMAN 2 Kota Kupang, Maria, on March 6, 2023.

Keywords: Model, Anticipation, Delinquency, Teenagers, Kupang

1. PENDAHULUAN:

Diakui atau tidak masa remaja adalah masa yang paling menyenangkan, tetapi juga merupakan suatu masa yang banyak menimbulkan masalah, bagi remaja yang mengalaminya maupun bagi lingkungan pada umumnya. Pada masa ini seseorang tumbuh dan berkembang dari masa anak-anak ke masa dewasa. Perkembangan meliputi perkembangan fisik, terutama yang berhubungan dengan perkembangan organ- organ seksual dan perkembangan psikososial. Pada masa ini remaja berada pada suatu tahap yang secara fisik telah dapat berfungsi sebagai orang dewasa, namun secara mental dan sosial mereka belum matang (Utomo, 1991:47).

Masa ini segala sesuatu ingin dicoba. Segalanya ingin dirasakan. Walaupun cukup rumit dan banyak persoalan yang terjadi pada masa ini, sebagian besar remaja dapat berkembang menjadi remaja yang normal. Kenormalan ini dapat berupa krisis identitas yang relatif lunak; hubungan dengan keluarga, kelompok bermain, pemahaman terhadap apa yang dilihat dari media massa dan sistem pendidikan cukup baik. Remaja-remaja ini mempunyai kepercayaan diri, harga diri, dan mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah pribadinya. Di lain pihak ada remaja yang tidak memiliki hubungan yang harmonis dalam keluarga, kelompok bermain, pengaruh media masa, hingga proses pendidikan berjalan tidak normal. Berbagai masalah, misalnya, dalam hal pelanggaran moral atau peraturan yang berlaku serta kejahatan. Bila individu ini sulit dikendalikan, maka individu itu dapat disebut sebagai remaja yang nakal. Masa remaja adalah masa yang ditandai

perubahan – perubahan yang sangat cepat dan berarti. Perubahan – perubahan terjadi dalam segi fisiologis, emosional, sosial dan intelektual. Lebih jauh lagi remaja tersebut digambarkan seperti orang yang tidak menentu, emosional, tidak stabil dan sukar diramalkan yang mana biasa disebut sebagai masa storm and stress (Hurlock, 2009). Perilaku yang sering ditampilkan dengan sebutan kenakalan remaja. Kenakalan remaja bukanlah hal baru lagi akan tetapi masalah ini sudah ada sejak berabad – abad yang lampau. Kenakalan remaja setiap generasi berbeda ini karena pengaruh lingkungan budaya dan sikap mental masyarakat pada masa itu. Tingkah laku yang baik pada saat ini belum tentu dianggap baik oleh masyarakat dahulu. Pendidikan di lingkungan keluarga tentunya sangat penting dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, karena sebelum mengenal dunia luar si anak tentunya diajarkan dan di didik hal-hal yang baik oleh keluarganya agar ketika si anak yang menjadi remaja sudah mengenal dunia luar, dia sudah memiliki bekal pendidikan oleh orang tuanya mengenai apa saja hal baik yang harus dilakukan dan hal yang tidak baik yang dilarang dan jangan dilakukan.

Menurut Cavan (Willis, 2010) menyebutkan bahwa “ Juvenile Delinquency refers to the failure of children and youth to meet certain obligation expected of them by the society in which they live “. Kenakalan anak dan remaja itu disebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari masyarakat tempat mereka tinggal. Dimana salah satu bentuk kenakalan remaja yang berada di sekolah yaitu perilaku membolos siswa. Yang mana setiap sekolah pasti siswanya mengalami perilaku tersebut. Kenakalan anak menurut Benyamin Fine meliputi: Perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma hukum pidana dan pelanggaran- pelanggaran terhadap kesusilaan, ketertiban dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang dilakukan oleh anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun (Simanjuntak, dalam Sumiyanto, 1994:22). Untuk meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional, serta untuk menghindari ketidakjelasan tentang batas umur anak dan memberikan pengertian yang jelas tentang batasan umur anak sebagai kategori anak, telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, sebagai berikut: 1. Batas usia menurut ketentuan hukum perdata. Hukum perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan pasal 330 KUHP ayat 1 sebagai berikut: a). batas antara belum dewasa (minderjerigheid) dengan telah dewasa (meerderjerigheid), yaitu 21 tahun; b). Dan anak yang berada dalam usia dibawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa. 2). Dalam hukum adat; batas usia anak disebut dengan “kapan” disebut dewasa sangat terlalu umum. Menurut ahli hukum adat R. Soepomo bahwa ukuran kedewasaan adalah sebagai berikut: a. dapat bekerja sendiri, b. cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat, c. dapat mengurus harta kekayaan sendiri, d. telah menikah, e. berusia 21 tahun (Lihat Wadong, 2000: 24 – 25) Banyak faktor yang dapat menyebabkan anak menjadi nakal. Wines dalam Shadily (1980:219-220) menyatakan bahwa sebab-sebab anak menjadi nakal/jahat: a. Sebab subyektif ialah yang dapat terdapat dalam diri perseorangan tersebut, dalam sejarahnya, kesehatannya wataknya dan pikirannya. Kenakalan ini diakibatkan oleh faktor ketidaksempurnaan pikiran dari pelaku. Misalnya gila, ayun, dan lain-lain. Pelaku ini tidak mengerti tentang apa yang tercela dalam hukum yang ada dalam masyarakat. b. Sebab obyektif ialah yang terdapat diluar perseorangan tersebut. Misalnya : pendidikan, keadaan rumah tangga dan lain sebagainya yang mengelilingi ia dari lahir hingga meninggal. Keluarga dan lingkungan mempengaruhi sifat dan watak anak- anak ini.

Keluarga dan lingkungan sekitar adalah aspek yang sangat penting mempengaruhi dan membentuk perilaku seorang anak. Harmonis-tidaknya dan intensif dan tidaknya interaksi antar anggota keluarga akan mempengaruhi kecenderungan anak menjadi nakal. Nilai-nilai yang berkembang dan muncul dalam tata kehidupan masyarakat senantiasa dialami oleh anak dalam kehidupannya. Deras arus nilai-nilai baru yang datang melalui perkembangan teknologi informasi seperti televisi, majalah, koran, bacaan-bacaan yang mudah di dapat di mana-mana atau yang paling canggih seperti internet seakan tidak dapat membendung anak menjadi nakal serta keinginan menentang nilai-nilai lama yang telah lama mapan dapat membingungkan anak, manakala tidak ada keteladanan dalam masyarakat itu sendiri. Yang lebih repot lagi nilai- nilai itu dikemas dalam bentuk yang begitu menarik sehingga mempermudah nilai-nilai itu mempengaruhi jiwa anak yang masih labil. Di sisi lain sifat anak yang suka meniru menyebabkan ia suka mencoba mencicipi nilai-nilai baru tersebut. Sikap coba-coba ini bila tidak diimbangi dengan landasan moral dan akhlak atau tuntutan yang baik dapat menyebabkan anak menjadi nakal atau dapat membentuk perilakunya menjadi jahat.

2. METODE

2.1 Metode Penelitian

Metode dari penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Metode penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara. Jadi para penulis melakukan wawancara terhadap Ibu Maria, guru BK SMAN 2 Kota Kupang.

2.2 Sumber Data Primer dan Sekunder

- a. Sumber Data Primer
Sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara di lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan responden/informan yang terkait dengan penelitian.
- b. Sumber Data Sekunder
Sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen yang terkait masalah yang diteliti serta literature pendukung lainnya.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Definisi Remaja

Remaja atau *adolescence* berasal dari kata latin yaitu *adolescere* yang berarti tumbuh kearah kematangan fisik, sosial, dan psikologis (Sarwono, 2012). Pada umumnya remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa yang terjadi pada usia 12 tahun hingga 21 tahun (Dewi, 2012). Menurut Piaget, secara psikologis masa remaja merupakan masa individu tidak lagi merasa berada di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan masa remaja merupakan masa individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa dan berada pada tingkatan yang sama (Hanifah, 2013). Berdasarkan teori tahapan perkembangan individu menurut Erickson dari masa bayi hingga masa tua, masa remaja dibagi menjadi tiga tahapan yaitu remaja awal, remaja pertengahan, serta remaja akhir. Rentang usia remaja awal pada perempuan yaitu 13-15 tahun dan pada laki-laki yaitu 15-17 tahun. Rentang usia remaja pertengahan pada perempuan yaitu 15-18 tahun dan pada laki-laki yaitu 17-19 tahun. Sedangkan rentang usia remaja akhir pada perempuan yaitu 18-21 tahun dan pada laki-laki 19-21 tahun (Thalib, 2010). Berdasarkan survei tahun 2002 mengenai perilaku berisiko yang memiliki dampak pada kesehatan reproduksi remaja terdapat bahwa remaja yang tercakup adalah mereka yang berusia 10-24 tahun (Maryatun, 2013). Jadi dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan masa peralihan atau masa transisi dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa yang berlangsung pada usia 12 tahun hingga 21 tahun dengan adanya perubahan fisik, sosial, dan psikologis, dimana secara psikologis remaja mulai berintegrasi dengan masyarakat dewasa dan berada pada tingkatan yang sama

World Health Organization (WHO) mendefinisikan remaja dalam (Sarlito Wirawan Sarwono, 2006: 7) adalah suatu masa ketika:

- a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tandatanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
- b. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
- c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

3.2 Kenakalan Remaja

Kenakalan dapat diartikan sebagai gejala perubahan perilaku yang bersifat negatif dengan melanggar aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku. Sedangkan remaja merupakan bagian dari masyarakat yang sangat rentan dalam menerima perubahan-perubahan di lingkungan sekitar. Oleh karena itu kenakalan remaja sering terjadi pada masa remaja yang memasuki proses pencarian jati diri. Pencarian jati diri remaja sering dihadapkan keinginan mengekspresikan diri dengan berbagai

cara dan gaya dalam bentuk aktivitas ataupun kegiatan yang tindakannya secara ringan menyalahi dan melanggar norma-norma dan peraturan di masyarakat. Secara sosial kenakalan remaja disebabkan adanya kesalahan dalam pola pendidikan, baik pendidikan di rumah, masyarakat, ataupun sekolah, sehingga remaja mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Bentuk tingkah laku yang menyimpang diwujudkan dalam bentuk pelanggaran peraturan, seperti di sekolah siswa sengaja terlambat masuk kelas, kabur di jam pelajaran, atau bahkan terlibat perkelahian antar kelas dan sebagainya. Sehingga tingkah laku yang menyimpang tersebut mengganggu fungsi remaja sebagai pelajar. Menurut Kartono (1991), kenakalan remaja adalah tingkah laku melawan norma yang diperbuat oleh anak yang belum dewasa. Misalnya pengrusakan, kenakalan, kejahatan, pengacauan dan lain-lain. Menurut Kartono (2014), kenakalan remaja adalah perilaku jahat, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Menurut Sarwono (2015), kenakalan remaja adalah segala tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana. Menurut Gold dan Petronio (dalam Sarwono, 2015), mengatakan bahwa kenakalan remaja adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman.

Sedangkan menurut Musbikin (2013), kenakalan remaja adalah tindak perbuatan yang dilakukan anak remaja dan perbuatan melawan hukum yang mana terdapat di dalamnya anti sosial, anti susila serta melanggar norma agama, maka kalau dilanggar orang yang sudah menginjak dewasa akan menjadi tindak kejahatan. Santrock (2003) juga menambahkan kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial (misalnya bersikap berlebihan di sekolah), sampai pelanggaran status (seperti melarikan diri), hingga tindak kriminal (misalnya pencurian). Sudarsono (2012) mengatakan bahwa kenakalan remaja bukan hanya merupakan perbuatan anak yang melawan hukum semata akan tetapi juga termasuk di dalamnya perbuatan yang melanggar norma masyarakat. Menurut para ahli hukum Saxon (dalam Sudarsono, 2012), kenakalan remaja berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos RI No. 23/HUK/ 1996) menyebutkan anak nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma sosial, moral dan agama, merugikan keselamatan dirinya, mengganggu dan meresahkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat (Suhadianto, 2008). Menurut (Daradjat, 2016) kenakalan remaja dapat dikatakan sebagai kenakalan anak-anak yang suka mengganggu dan tidak nurut terhadap aturan di dalam kehidupan masyarakat. Santrock mengartikan kenakalan remaja sebagai kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang bersumber dari kurangnya perhatian dari keluarga ataupun sekolah dalam membentuk moral seorang remaja. Dalam hal ini ketidakmampuan lingkungan untuk menangani masalah moral pada remaja. Sehingga menerapkan pendidikan moral pada remaja, diharapkan remaja dapat memperkuat moral untuk tidak terlibat dalam kenakalan remaja. (Muncie, 2016) berpendapat bahwa pengertian kenakalan remaja dikaitkan dengan konsep mengenai pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk mencari rasa kepuasan dan kegembiraan. Kenakalan remaja merupakan bentuk perilaku menyimpang dan melanggar hukum yang dilakukan oleh remaja, dimana perilaku ini merujuk pada kegiatan membolos sekolah, melarikan diri dari rumah, berkelahi secara berlebihan hingga melakukan tindakan kriminal.

Remaja dan kenakalan mempunyai moralitas sendiri, dan biasanya tidak mengindahkan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat, di samping itu semua fase transisi pada masa kanak-kanak menuju dewasa selalu membangkitkan protes remaja, yang ikut memainkan peranan penting dalam membentuk pola tingkah laku kriminal (Santrock, 2007). Bynum dan Thompson (dalam Susilowati, 2011), mengartikan kenakalan remaja dalam tiga kategori, yaitu : a. The Legal Definition. Secara legal perilaku kenakalan diartikan sebagai segala perilaku yang merujuk pada kejahatan jika dilakukan oleh anak-anak remaja yang dianggap oleh pengadilan anak tidak sesuai dengan usianya. Menurutnya, alasan anak-anak melakukan perilaku kenakalan berdasarkan larangan yang diberlakukan dalam undang-undang status perilaku kriminal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan negara. b. The Role Definition. Segi peran memfokuskan arti perilaku kenakalan pada pelaku antisosial. Artinya, mengacu pada individu yang mempertahankan bentuk perilaku kenakalan

dalam periode waktu yang cukup lama, sehingga kehidupan serta identitas kepribadiannya terbentuk dari perilaku menyimpang (deviant). Secara sosiologis mendeskripsikan kenakalan remaja dengan status sosial dan peran sosial. Status sosial memberikan pengaruh posisi seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dalam kelompok sosial atau masyarakat, sedangkan peran sosial diartikan sebagai perilaku yang diharapkan untuk ditunjukkan dari seseorang yang memiliki status dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat. C. The Societal Response Definition. Segi Societal Response, menekankan pada konsekuensi sebagai akibat dari suatu tindakan yang dianggap melakukan suatu perilaku menyimpang, dimana audience yang mengamati dan memberi penilaian terhadap perilaku tersebut. Dari hasil wawancara terhadap Ibu Maria, guru di SMA N 2 Kota Kupang pada tanggal 6 Maret 2023 menyatakan, tindakan dari para remaja yang masih dalam masa pertumbuhan dan pengenalan jati diri perlu dikontrol dan di bimbing oleh orang dewasa yang bertanggung jawab sehingga optimalisasi kehidupan remaja dapat tercapai dan dihindarkan pada perbuatan- perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Potensi kenakalan remaja pada usia anak-anak SMA sangat mungkin terjadi sebab pada masa itu anak tersebut baru mulai mengenal dunia dan mencoba segala hal yang menurutnya baru, dan terkadang hal-hal tersebut dapat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan hukum. Untuk itu peranan guru, masyarakat dan orang tua sangat penting dalam hal membimbing, membina, dan membentuk pribadi anak tersebut.

4. KESIMPULAN

Jika dilihat dari tiga kategori pengertian perilaku kenakalan remaja yang dikemukakan oleh (Susilowati, 2011) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran yang dianggap sebagai tindak kejahatan dalam norma legal atau undang-undang adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau remaja di bawah usia dewasa (biasanya delapan belas tahun atau sesuai undang-undang) serta secara tertulis dalam undang-undang juga memberikan arti bahwa perilaku kenakalan dilakukan oleh remaja yang di bawah kategori usia dewasa. Berdasarkan beberapa pendapat dari para tokoh di atas, yang dimaksud dengan kenakalan remaja adalah tindakan remaja yang tidak dapat diterima secara sosial (misalnya bersikap berlebihan di sekolah), sampai pelanggaran status (seperti melarikan diri), hingga tindak kriminal (misalnya pencurian) yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Berdasarkan hal tersebut maka dalam Penelitian ini sangatlah tepat dan urgen yang mana tindakan dari pada remaja yang masih dalam masa pertumbuhan dan pengenalan jati diri perlu dikontrol dan di bimbing oleh orang dewasa yang bertanggung jawab sehingga optimalisasi kehidupan remaja dapat tercapai dan dihindarkan pada perbuatan- perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Potensi kenakalan remaja pada usia anak-anak SMA sangat mungkin terjadi sebab pada masa itu anak tersebut baru mulai mengenal dunia dan mencoba segala hal yang menurutnya baru, dan terkadang hal-hal tersebut dapat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan hukum. Untuk itu peranan guru, masyarakat dan orang tua sangat penting dalam hal membimbing, membina, dan membentuk pribadi anak tersebut.

REFERENCES

- Mueler J Daniel, (1990), *Mengukur Sikap-Sikap Sosial (Alih Bahasa: Cecep Syarifudin)*, FISIP Press, Universitas Pasundan, Bandung.
- Muladi, (1997). *Aspek Hukum Globalisasi, Makalah Lokakarya Persiapan Sosialisasi WTO bagi Masyarakat Indonesia*, Semarang.
-, Menjamin Kepastian Hukum, Ketertiban, dan Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi, *Makalah Seminar di Semarang*, 22 Juli 1996.
-, Pendidikan Hukum: Mulai dari Era Kolonial sampai dengan era Reformasi, *Majalah Masalah-masalah Hukum FH Undip Vol.34*, Tahun 2005, Semarang
- Mugasejati, Nanang Pamudji dan Ucu Martanto (2006). (*Editor, Krtitik Globalisasi dan Neoliberalisasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM*, Yogyakarta.
- Muhadjir Noeng, (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*, Raka Sarasin, Jogjakarta.

- Raharjo, Satjipto, (1979). *Hukum dan Perubahan Masyarakat, Suatu tinjauan teoritis dan pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Padmo Wahyono, (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali Zainudin, (2000). *Ilmu Hukum dalam Masyarakat Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia.
- Juwana, Hikmahanto, (2006). “*Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi solusi di Indonesia*”. Pidato Ilmiah, Disampaikan pada acara Dies Natalis Ke 56 Universitas Indonesia Kampus UI Depok.
- Radhie, Teuku Muhammad, (1974). Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional. *Makalah, Disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional III*, Jakarta, Departemen Kehakiman.
- Soekanto, Soerjono, (1981), *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung, Alumni
- Soekanto, Soerjono, (1988), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.
- Sudarto, (1983). *Hukum Pidana, dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- Sunggono, Bambang, (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ubbe, Ahmad, (1998). *Kedudukan dan Fungsi Penelitian Hukum dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.